



# **WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN**

## **PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 31 TAHUN 2015**

### **TENTANG**

### **PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

#### **WALIKOTA SERANG,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

8. Undang-Undang .....

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan.....;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
25. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 39);

27. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 49);
28. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 74);
29. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2015 Nomor ...).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.057.915.011.530,- bertambah / berkurang sejumlah Rp. 194.669.725.418,00 sehingga menjadi Rp. 1.252.584.736.948,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :			
a. Semula	Rp.	1.004.343.583.741,-	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>109.377.967.556,-</u>	
<b>Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.113.721.551.297,-</b>	
2. Belanja			
a. Semula	Rp.	1.057.915.011.530,-	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>194.669.725.418,-</u>	
<b>Jumlah Belanja Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.252.584.736.948,-</b>	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	53.571.427.789,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>85.291.757.862,-</u>	
<b>Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>138.863.185.651,-</b>	
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
<b>Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,-</b>	
<b>Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>138.863.185.651,-</b>	
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,-</b>	

**Pasal 2**

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Pasal 4**

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.


**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 2 September 2015

**WALIKOTA SERANG,**



**Tb. HAERUL JAMAN**

Diundangkan di Serang  
Pada Tanggal 3 September 2015

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SERANG,**



**Tb. URIP HENUS**

**BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2015  
NOMOR .31.**




**PEMERINTAH KOTA SERANG**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.004.343.583.741,00	1.113.721.551.297,00	109.377.967.556,00	10,89
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	84.729.849.760,00	93.549.618.840,00	8.819.769.080,00	10,41
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	60.330.500.000,00	66.354.000.000,00	6.023.500.000,00	9,98
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.003.927.260,00	9.028.216.340,00	24.289.080,00	0,27
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.395.422.500,00	18.167.402.500,00	2.771.980.000,00	18,01
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	688.019.017.000,00	702.663.095.000,00	14.644.078.000,00	2,13
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	51.402.141.000,00	57.844.219.000,00	6.442.078.000,00	12,53
1.2.2	Dana Alokasi Umum	584.907.276.000,00	584.907.276.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	51.709.600.000,00	59.911.600.000,00	8.202.000.000,00	15,86
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	231.594.716.981,00	317.508.837.457,00	85.914.120.476,00	37,10
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	91.422.246.981,00	102.398.072.832,00	10.975.825.851,00	12,01
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	140.172.470.000,00	139.260.370.000,00	(912.100.000,00)	(0,65)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	75.850.394.625,00	75.850.394.625,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	1.057.915.011.530,00	1.252.584.736.948,00	194.669.725.418,00	18,40
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	549.943.913.640,00	586.667.996.503,00	36.724.082.863,00	6,68
2.1.1	Belanja Pegawai	537.177.709.456,00	570.183.792.319,00	33.006.082.863,00	6,14
2.1.4	Belanja Hibah	10.369.561.500,00	13.009.561.500,00	2.640.000.000,00	25,46
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.152.152.684,00	1.152.152.684,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.244.490.000,00	1.222.490.000,00	(22.000.000,00)	(1,77)
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	507.971.097.890,00	665.916.740.445,00	157.945.642.555,00	31,09
2.2.1	Belanja Pegawai	65.694.303.622,00	72.548.468.630,00	6.854.165.008,00	10,43
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	280.689.400.507,00	335.345.643.827,00	54.656.243.320,00	19,47
2.2.3	Belanja Modal	161.587.393.761,00	258.022.627.988,00	96.435.234.227,00	59,68
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(53.571.427.789,00)	(138.863.185.651,00)	(85.291.757.862,00)	159,21

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	53.571.427.789,00	138.863.185.651,00	85.291.757.862,00	159,21
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	53.571.427.789,00	138.863.185.651,00	85.291.757.862,00	159,21
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	53.571.427.789,00	138.863.185.651,00	85.291.757.862,00	159,21
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

SERANG, 2 September 2015

**WALIKOTA SERANG**



**Tb. HAERUL JAMAN**